

**MODERASI BERAGAMA DALAM PENERAPAN HUKUM
TA'ZIR BERDASARKAN KITAB SIMBUR CAHAYA: KAJIAN
SOSIO-HISTORIS DAN HUKUM DI MASYARAKAT
BENGKULU**



Disusun Oleh:

Ketua:

Nama	Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M. Ag. , M. H
NIP	
NIDN	
Jabfung	
Prodi	

Anggota

Nama	Dr. Fauzan, M.H
NIP	
NIDN	
Jabfung	
Prodi	

Nama	Ahmad Abas Musofa, M.Ag
NIP	
NIDN	
Jabfung	
Prodi	

DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN DIPAA
UIN Fatmawati Sukarno BENGKULU TAHUN 2025
LPPM UIN FAS BENGKULU
TAHUN 2025

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Simbur Cahaya merupakan salah satu warisan hukum adat yang memiliki pengaruh besar di kawasan Sumatra Selatan, termasuk Bengkulu. Kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum adat, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.¹ Sebagai karya hukum adat, Kitab Simbur Cahaya mencerminkan harmoni antara hukum adat dan ajaran agama, menjadikannya pilar penting dalam pengelolaan kerukunan dan toleransi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kitab ini sangat relevan untuk mengatasi tantangan keberagaman di Bengkulu, khususnya dalam membangun moderasi beragama.²

Bengkulu, sebagai wilayah yang dikenal dengan keberagaman etnis dan agama, menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Potensi konflik akibat perbedaan budaya, adat, atau pemahaman agama masih menjadi ancaman yang memerlukan solusi konkret. Selain itu, sebagai masyarakat multikultur yang terdiri atas berbagai etnis, seperti Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Jawa, dan etnis pendatang lainnya.³ Bengkulu menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman budaya dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Namun, keberagaman ini juga menuntut upaya yang terus-menerus untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan.⁴

Salah satu aspek penting dan menarik dalam Kitab Simbur Cahaya adalah hukum ta'zir yang dikodifikasi sebagai bagian dari pedoman hukum adat. Hukum ta'zir berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan (*wasathiyah*) yang diajarkan dalam Islam, yang memberikan ruang bagi penguasa atau pemimpin untuk menetapkan hukuman berdasarkan kemaslahatan umum. Hal ini didasarkan

¹ Muhammad Ilmi Luthfi, "Ketentuan Adat Dan Regulasi Hukum Di Kesultanan Palembang," *Soeloeh Melajoe: Jurnal Peradaban Melayu Islam* 1, no. 2 (2022): 1–9.

² Muhammad Adil, "Simbur Cahaya," *Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009) (2011). Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Sirajuddin. M, M. Arif Rahman Rahman Hakim, and Elman Johari, "The Simbur Cahaya Bangkahulu Constitutional Law as a Source of Indonesian Law: A Review of Local Wisdom and a Study of National Legal Education," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (2022): 262.

³ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Alprin, 2020).

⁴ H Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (Elex Media Komputindo, 2021).

pada ayat dalam Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa' (4:59): "*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu...*" yang menunjukkan otoritas pemimpin dalam menetapkan kebijakan hukum. Hukum ta'zir, yang berakar dari tradisi Islam, mencerminkan nilai-nilai *wasathiyah* (keseimbangan) yang relevan dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang toleran dan harmonis. Prinsip utama hukum ta'zir adalah keadilan yang proporsional, di mana sanksi atau hukuman diberikan dengan mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat.⁵

Hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian konflik, penegakan norma sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Hukum ta'zir ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *restorative justice*, yaitu pendekatan keadilan yang fokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kerusakan di masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, pelanggaran ringan diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi yang diberikan, seperti kerja sosial atau denda adat, bertujuan mendidik pelaku sekaligus memulihkan harmoni sosial.⁶ Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai *wasathiyah* (keseimbangan) yang menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang toleran dan harmonis. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan antarindividu atau kelompok, hukum ta'zir menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.⁷

Provinsi Bengkulu memiliki keberagaman agama yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama, penduduk Bengkulu mayoritas beragama Islam (sekitar 97%), diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) nasional pada tahun 2024 mencapai 76,47,

⁵ Muhamad Setiawan, "Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 134–158.

⁶ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83. Fauzan Fauzan, "Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* (2022).

⁷ Qadriani Arifuddin et al., *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.⁸ Namun, Bengkulu pada tahun 2021 mencatat skor IKUB sebesar 73,3, dan Bengkulu bukan termasuk 10 Provinsi dengan Indeks KUB terbaik, bahkan peringkat terendah di Indonesia.⁹ Meskipun demikian, masyarakat Bengkulu terus berupaya meningkatkan kerukunan melalui berbagai program penguatan moderasi beragama, termasuk pelatihan resolusi konflik bagi tokoh agama dan komunitas lokal.¹⁰

Sebagai masyarakat multikultur, keberagaman etnis dan budaya di Bengkulu menciptakan dinamika sosial yang unik. Salah satu contoh praktik moderasi beragama dapat ditemukan di beberapa Kabupaten di Propinsi Bengkulu, seperti Desa Air Petai, Kabupaten Seluma, desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara, Abu Sakim dan Talang Benuang di Bengkulu Tengah, yang menjadi model kerukunan umat beragama.¹¹ Desa-desa ini memperlihatkan bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan secara harmonis, mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Bengkulu secara aktif mengadakan pelatihan resolusi konflik untuk tokoh agama dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai upaya menjaga kerukunan dan mencegah potensi konflik.

Meskipun Kitab Simbur Cahaya telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek sejarah atau hukum adatnya. Ritonga, dkk¹² melakukan kajian terhadap Kitab Simbur Cahaya, khususnya pada periode awal penyusunannya, dan membahas bagaimana kitab ini menjadi representasi hubungan antara hukum Islam dan adat lokal. Kajian ini memberikan landasan historis yang kuat, tetapi kurang mengeksplorasi bagaimana nilai-

⁸ “Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik,” last modified 2021, <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>.

⁹ “Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik.” <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>

¹⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Program penguatan moderasi beragama melalui pelatihan Resolusi, “Laporan Kegiatan, 2023.” (n.d.), <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>.

¹¹ “Praktik Baik Moderasi Beragama Di Desa Rama Agung Bengkulu Utara,” <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/praktik-baik-moderasi-beragama-di-desara-rama-agung-bengkulu-utara>.

¹² Jago Ritonga and Hendra Gunawan, “UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DAN HUKUM ISLAM DI KESULTANAN PALEMBANG,” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 29, no. 1 (2023): 64–80.

nilainya dapat diterapkan dalam konteks keberagaman masyarakat modern. Penelitian oleh Muhammad Adil,¹³ menyoroti dinamika pembaruan Hukum Islam dan nilai-nilai dalam Kitab Simbur Cahaya. Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan moderasi hukum atau dampaknya terhadap masyarakat Bengkulu.

Kajian lain oleh Wirajaya,¹⁴ membahas Palembang sebagai kota dengan multietnis yang mampu berkembang menjadi ibukota kerajaan Maritim. Tulisan menyimpulkan bahwa Palembang bertransformasi menjadi kota multikultural yang maju sekaligus sebagai ibukota kerajaan Maritim di Nusantara. Hal ini tercermin dalam Kitab Simbur Cahaya yang memuat integrasi nilai-nilai Islam dan adat di kota Palembang. Namun, Penelitian ini tidak memberikan analisis spesifik tentang penerapan nilai hukum ta'zir. Sementara itu, Muhammad Setiawan,¹⁵ meninjau hukum Islam terhadap penyelesaian pelaku zina dalam Kitab Simbur Cahaya secara normatif, tetapi lebih berfokus pada struktur hukum tanpa membahas kaitannya dengan moderasi hukum atau keberagaman. Selain itu, penelitian oleh YUSDANI,¹⁶ menganalisis beberapa teori hukum adat terhadap pemberlakuan Kitab Simbur Cahaya di masyarakat. Namun, kajian ini tidak mengupas aspek hukum ta'zir secara mendalam atau menghubungkannya dengan moderasi hukum dalam membangun harmoni di masyarakat Bengkulu.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, menunjukkan bahwa kajian tentang Kitab Simbur Cahaya masih menyisakan ruang kajian untuk dieksplorasi, khususnya dalam menghubungkan nilai-nilai hukum ta'zir dengan upaya membangun moderasi hukum di masyarakat Bengkulu yang multikultural. Oleh sebab itu, di tengah upaya nasional dan global untuk mempromosikan toleransi dan moderasi beragama, peneliti terdorong untuk mengkaji secara mendalam aspek sosial-historis hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya, yang

¹³ Muhammad Adil, "Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 57–76.

¹⁴ Asep Yudha Wirajaya, "Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Tuhfah Ar-Raghibin," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, no. 1 (2018): 33–45.

¹⁵ Muhamad Setiawan, "TINJAUAN FIQIH JINAYAT TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 1–22.

¹⁶ YUSDANI YUSDANI, "The Book Of Simbur Cahaya: The Receptive Theory Point Of View," *Millah: Journal of Religious Studies* (2004): 235–254.

mencerminkan integrasi nilai-nilai moderasi dalam kehidupan masyarakat Bengkulu.

Dengan menganalisis latar belakang penyusunan hukum takzir dalam kitab Simbur Cahaya ini, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang terkandung di dalamnya telah berperan dalam menjaga kerukunan sosial di masyarakat multikultural Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi dan evaluasi kontribusi nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya terhadap masyarakat Bengkulu, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana kearifan lokal yang terkodifikasi dalam hukum adat Bengkulu dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan hukum nasional yang moderat, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat multikultural di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang sosial-historis hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya hubungannya dengan moderasi di masyarakat Bengkulu?
2. Bagaimana nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya masyarakat Bengkulu berkontribusi pada pengembangan hukum nasional yang moderat dan inklusif?

C. Tujuan Penelitian

Secara Khusus:

1. Menganalisis latar belakang sosial-historis hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya serta hubungannya dengan moderasi dalam kehidupan masyarakat Bengkulu.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kontribusi nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya terhadap masyarakat Bengkulu serta relevansinya dalam pengembangan hukum nasional yang moderat dan inklusif.

Secara Umum:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara latar belakang sosial-historis hukum ta'zir dalam *Kitab Simbur Cahaya* dengan kehidupan masyarakat Bengkulu, sekaligus mengeksplorasi kontribusinya terhadap

pengembangan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai moderasi dan keberagaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah bagi penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan adaptif.

D. Kajian Terdahulu

Pertama, tulisan yang berjudul “Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Hukum Islam Di Kesultanan Palembang.”¹⁷ Penelitian ini berfokus pada Islam diterima sebagai agama resmi institusi Kesultaan atau kerajaan melahirkan Hukum dan Undang-Undang yang teradopsi antara Hukum Adat dan Islam. Adopsi system hukum itu diterapkan apakah sepenuhnya menerapkan hukum Islam atau ada kompromi, atau sebaliknya sekehendak Raja/Sultan. Adopsi itu dikenal Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan produk hasil adopsi antara hukum adat dan Islam untuk mengatur system pemerintahan dan hukuman. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Simbur Cahaya merupakan produk adopsi antara Hukum adat dan Islam dan ternyata dalam penerapan hukuman tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam tetapi ada unsur kompromi dan beberapa hal tertentu sesuai kehendak sultan.

Kedua, tulisan yang berjudul *Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya*,¹⁸ Penelitian ini berfokus pada Hukum Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi fakta sejarah dalam mengapresiasi budaya lokal, seperti Undang-Undang Simbur Cahaya, di kota Palembang. Temuan dalam tulisan ini adalah bahwa hukum Islam yang hakiki hendaknya dimaknai sebagai suatu proses, bukan suatu produk yang monumental. Hukum Islam mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda dengan hukum dalam pengertian yurisprudensi modern. Hukum Islam dikembangkan berdasarkan wahyu, di samping pemikiran manusia dan juga diwarnai oleh ciri-ciri lokal di samping sifat-sifat universal..

¹⁷ Ritonga and Gunawan, “UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DAN HUKUM ISLAM DI KESULTANAN PALEMBANG.”

¹⁸ Adil, “Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya.”

Ketiga, tulisan yang berjudul “Relasi Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Pemikiran Asma Barlas).¹⁹ Penelitian ini membahas tentang Relasi gender yang terdapat dalam kitab Undang-undang Simbur Cahaya dan tinjauan hukum Islam terhadap relasi tersebut. penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dalam undang-undang Simbur Cahaya masih sangat relevan dan mampu menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat sebagai solusi yang berasal dari kearifan lokal khususnya tentang relasi antara laki-laki dan perempuan di wilayah-wilayah Sumatera Bagian Selatan. Selain itu, Undang-Undang Simbur Cahaya telah membuktikan adanya kesetaraan gender di dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa dilihat dari aturan-aturan umum seperti aturan tentang persaksian dan hukuman terhadap pelanggar peraturan adat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena Islam merupakan agama yang tidak membedakan jenis kelamin tertentu. Islam menerapkan standar yang sama terhadap keduanya dan menetapkan hukum atas mereka berdasarkan kriteria yang sama.

Keempat, tulisan yang berjudul Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dan Tuhfah ar-Raghibin.²⁰ Tulisan ini mencatat Palembang sebagai kota dengan multietnis yang mampu berkembang menjadi ibukota kerajaan Maritim. Konsistensi ulama bagi penguasa untuk tetap menjaga dan meluruskan adat selaras dengan nilai-nilai Islam menjadi keberhasilan Palembang sebagai ibukota Maritim. Sikap tegas dan adil sang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, didukung dengan ulama yang bijak tercermin dalam kitab Undang-undang Simbur Cahaya dan Tuhfah ar-Raghibin. Selain itu, keberadaan naskah-naskah kuno perlu dikaji kembali secara komprehensif dan integratif sehingga mampu memberikan inspirasi bagi solusi alternatif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Dari beberapa Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah, nilai, dan fungsi Kitab Simbur Cahaya. Namun, kajian yang menghubungkan nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya dengan

¹⁹ Winda Nurkhalifah, “Relasi Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Pemikiran Asma Barlas)” (Universitas Islam Indonesia, 2019).

²⁰ Wirajaya, “Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Tuhfah Ar-Raghibin.”

moderasi hukum di masyarakat Bengkulu masih sangat terbatas. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi nilai-nilai moderasi dalam hukum *ta'zir* dan relevansinya dalam menghadapi tantangan keberagaman modern. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis relevansi hukum *ta'zir* dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional yang inklusif, adaptif, dan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara tradisi hukum lokal dan upaya membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap tantangan pluralitas dan dinamika masyarakat masa kini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi teori Wasathiyah (Moderasi dalam Islam), Teori Restorative Justice, Teori Hukum Adat dalam Kitab Simbur Cahaya, Teori Pluralisme dan Multikulturalisme, Teori Sosio-Historis, Teori Sistem Hukum Nasional

1. Teori Wasathiyah (Moderasi dalam Islam)

Wasathiyah berasal dari kata bahasa Arab *wasath*, yang secara harfiah berarti "tengah", "pertengahan", atau "seimbang". Dalam konteks Islam, *wasathiyah* mengacu pada sikap hidup yang moderat, tidak ekstrem ke arah manapun, baik ke arah liberalisme yang berlebihan maupun konservatisme yang berlebihan.²¹ Konsep ini tercantum dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:143):

"Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang wasatha (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia..."

Ayat ini menggambarkan posisi umat Islam sebagai *ummatan wasatha*, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, yang mencerminkan keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Moderasi dalam Islam adalah prinsip universal yang

²¹ Maimun Muhammad Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia* (LKIS PELANGI AKSARA, 2021).

menjadi dasar bagi hubungan antarindividu, antaragama, serta hubungan manusia dengan lingkungannya.²²

Teori *wasathiyah* merupakan konsep Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan. Konsep ini tercantum dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Surah Al-Baqarah (2:143), yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatha* (umat yang moderat). Moderasi tidak hanya berarti berada di tengah-tengah, tetapi juga mencakup sikap bijaksana, adil, dan tidak ekstrem dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks hukum *ta'zir* di *Kitab Simbur Cahaya*, *wasathiyah* diwujudkan melalui penetapan hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran, kebutuhan masyarakat, dan kemaslahatan umum.²³

Adapun konsep *wasathiyah* dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri utama. Pertama, *wasathiyah* menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan. Dalam konteks hukum, keseimbangan ini tercermin dalam penetapan sanksi yang tidak hanya mempertimbangkan tingkat pelanggaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kedua, prinsip keadilan menjadi salah satu pilar penting *wasathiyah*. Keadilan ini menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penerapan hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau status sosial. Selanjutnya, *wasathiyah* mendorong toleransi dengan memberikan penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan. Sikap ini menjadi sangat relevan dalam masyarakat seperti Bengkulu yang multikultural. Terakhir, *wasathiyah* juga mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme agama maupun liberalisme yang berlebihan, demi menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

2. Teori Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran hukum, alih-

²² Yūsuf Qaradāwī, *Islamic Awakening between Rejection and Extremism* (The Other Press, 2010).

²³ R Isma'il and Lois Ibsen Al Faruqi, *Cultural Atlas of Islam* (Macmillan, 1986).

²⁴ Qaradāwī, *Islamic Awakening between Rejection and Extremism*. Lihat juga Theguh Saumantri, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 135–154.

alih semata-mata memberikan hukuman yang bersifat retributif (pembalasan). Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif semua pihak, di mana pelaku, korban, dan masyarakat diajak secara aktif untuk terlibat dalam proses penyelesaian pelanggaran. Hal ini bertujuan memastikan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Fokus utama *restorative justice* adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran, baik secara material, emosional, maupun sosial. Selain itu, pendekatan ini mengedepankan reintegrasi sosial, di mana pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, sementara korban diberdayakan untuk melanjutkan kehidupannya tanpa rasa dendam atau trauma.²⁵

Keadilan restoratif telah lama dipraktikkan di berbagai komunitas adat di Indonesia, seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya. Penyelesaian sengketa tindak pidana dilakukan secara internal dalam komunitas adat tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun mekanisme ini sering kali bertentangan dengan hukum positif, praktik tersebut terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat. Proses penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif menitikberatkan pada musyawarah mufakat, di mana semua pihak yang terlibat diajak berkompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan musyawarah ini terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama ketika peran negara dan pengadilan tidak mampu memberikan solusi yang memadai.²⁶

3. Teori Hukum Adat dalam Kitab Simbur Cahaya

Kitab Simbur Cahaya adalah kodifikasi hukum adat yang memuat nilai-nilai lokal masyarakat Sumatra Selatan, termasuk Bengkulu. Hukum adat dalam kitab ini tidak hanya mencerminkan tradisi masyarakat, tetapi juga menyerap nilai-nilai Islam yang selaras dengan budaya lokal. Prinsip hukum adat yang fleksibel dan adaptif memungkinkan kitab ini menjadi panduan dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman etnis dan agama. Hukum *ta'zir* yang tertulis dalam Kitab Simbur Cahaya menunjukkan bagaimana

²⁵ Howard Zehr, "The Little Book of Restorative Justice," *Intercourse/Good Books* (2002).

²⁶ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

norma-norma adat dapat disesuaikan dengan ajaran Islam untuk menciptakan tatanan hukum yang moderat.²⁷

Kitab Simbur Cahaya, sebagai kodifikasi hukum adat, menjadi representasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sumatra Selatan, termasuk Bengkulu. Hukum adat yang tertuang dalam kitab ini tidak hanya mencerminkan tradisi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan secara harmonis dengan budaya lokal. Integrasi ini terlihat dalam penerapan hukum ta'zir, yang memberikan fleksibilitas kepada pemimpin adat dalam menetapkan sanksi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam hukum adat, di mana norma-norma adat disesuaikan dengan ajaran Islam untuk menciptakan tatanan hukum yang seimbang dan moderat. Hal ini menjadikan Kitab Simbur Cahaya sebagai pedoman hukum yang tidak hanya mencerminkan tradisi lokal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai universal dalam Islam.²⁸

Selain itu, Kitab Simbur Cahaya juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni sosial. Proses musyawarah memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyuarakan pandangan mereka, sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Bengkulu yang multikultural, di mana keberagaman etnis dan agama memerlukan pendekatan hukum yang inklusif dan adaptif. Dengan memberikan ruang untuk nilai-nilai keadilan restoratif dan harmoni sosial, Kitab Simbur Cahaya tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum adat, tetapi juga sebagai model hukum yang dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan hukum nasional yang moderat dan berbasis pada kearifan lokal.²⁹

4. Teori Pluralisme dan Multikulturalisme

²⁷ YUSDANI, "The Book Of Simbur Cahaya: The Receptive Theory Point Of View."

²⁸ AHMAD TAHALI, "HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* (2018).

²⁹ SIRAJUDDIN SIRAJUDDIN, AHMAD MATORI, and AHMAD ABAS MUSOFA, *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu: Sejarah, Kearifan Lokal, Dan Sumber Hukum Nasional* (Penerbit Samudra Biru, 2021).

Teori pluralisme dan multikulturalisme berlandaskan pada pengakuan, penghormatan, dan apresiasi terhadap keberagaman etnis, budaya, dan agama dalam masyarakat. Pluralisme lebih dari sekadar pengakuan keberagaman sebagai fakta social, tetapi pluralism juga menuntut adanya interaksi aktif antara kelompok-kelompok berbeda untuk menciptakan harmoni dan saling pengertian. Pluralisme mengandaikan bahwa masyarakat yang beragam dapat membangun hubungan yang setara melalui dialog dan kerjasama, dengan tetap mempertahankan identitas unik masing-masing.

Sementara itu, multikulturalisme melangkah lebih jauh dengan mengusulkan pengelolaan keberagaman melalui kebijakan yang inklusif. Multikulturalisme menekankan pentingnya ruang bagi setiap budaya untuk berkembang dan berkontribusi tanpa dominasi budaya tertentu, sehingga tercipta tatanan sosial yang adil.³⁰

Menurut Parekh,³¹ multikulturalisme berusaha menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati perbedaan sambil membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Prinsip ini relevan dalam konteks masyarakat yang heterogen, di mana kohesi sosial bergantung pada kemampuan masyarakat untuk menerima perbedaan dan bekerja sama demi tujuan bersama. Dalam pandangan Kymlicka³², multikulturalisme tidak hanya soal toleransi, tetapi juga mencakup pengakuan hak-hak kolektif kelompok minoritas untuk memelihara budaya dan tradisi mereka. Hal ini penting untuk mencegah marginalisasi dan konflik antar kelompok, serta memastikan bahwa keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Teori pluralisme dan multikulturalisme memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana keberagaman dapat dikelola dengan cara yang adil dan inklusif. Di tingkat praktik, hukum adat seperti yang tercantum dalam *Kitab Simbur Cahaya* dapat menjadi contoh konkret bagaimana norma-norma lokal dapat digunakan untuk mendukung keberagaman.³³ Dengan pendekatan

³⁰ George Crowder, *Theories of Multiculturalism: An Introduction* (Polity, 2013). Charles Taylor, "Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition," *Princeton UP* (1994).

³¹ Bhikhu Parekh, "Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory," *Ethnicities* 1, no. 1 (2001): 109–115.

³² Will Kymlicka, "Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights" (Oxford University Press, 1995).

³³ Amrita Ajeng Safitri et al., "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia," *Rechtenstudent* (2022).

berbasis musyawarah, hukum adat memungkinkan setiap kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa saling memiliki dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pluralisme tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam masyarakat yang majemuk.

5. Teori Sosio-Historis

Teori sosio-historis adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman hubungan antara konteks sosial dan sejarah dalam pembentukan norma, budaya, institusi, atau sistem hukum. Teori ini memandang bahwa aturan atau struktur sosial tertentu tidak muncul secara independen, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada suatu masa. Giddens³⁴ menjelaskan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga memungkinkan tindakan individu, yang pada gilirannya membentuk kembali struktur tersebut.

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam, penting untuk menggali latar belakang sejarah yang meliputi kondisi masyarakat, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai dominan yang memengaruhi pembentukan aturan atau kebijakan. Misalnya, Hooker³⁵ dalam penelitiannya tentang hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hasil adaptasi tradisi lokal terhadap pengaruh sosial dan politik pada masanya. Selain itu, Thompson³⁶ menyatakan bahwa ideologi dan budaya juga terbentuk melalui interaksi sosial dalam konteks historis tertentu.

Dalam konteks hukum, teori sosio-historis membantu menganalisis bagaimana hukum disusun untuk menanggapi kebutuhan masyarakat tertentu pada masa tertentu, seperti yang dikaji oleh Soekanto³⁷ tentang hukum adat

³⁴ Anthony Giddens, "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration," *Polity* (1984).

³⁵ Michael Barry Hooker, "Adat Law in Modern Indonesia," (*No Title*) (1978).

³⁶ John B Thompson, *Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication* (John Wiley & Sons, 2013).

³⁷ Soerjono Soekanto and Soleman B Taneko, "Hukum Adat Indonesia. Jakarta" (Rajawali Press, 1983).

Indonesia yang berkembang melalui interaksi antara tradisi lokal dan dinamika sosial-historis.

6. Teori Sistem Hukum Nasional

Teori sistem hukum nasional menyoroti pentingnya integrasi antara berbagai sumber hukum, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, untuk menciptakan sistem hukum yang mencerminkan karakteristik masyarakat yang plural. Sistem hukum nasional harus mampu mengakomodasi keberagaman nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat untuk tetap relevan dengan konteks sosial, budaya, dan agama di suatu negara. Integrasi ini bertujuan menciptakan tatanan hukum yang inklusif, adil, dan moderat, yang dapat menjadi landasan bagi stabilitas sosial dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.³⁸

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional dituntut untuk memperhatikan keberadaan hukum adat dan hukum agama yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum nasional untuk berkembang secara dinamis, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hal ini mencerminkan pentingnya mengharmoniskan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal, sehingga hukum nasional tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga diterima secara kultural oleh masyarakat.³⁹

F. Metodologi Penelitian

1) Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum lapangan (*Field reserch*). Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum dan sejarah. Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum ta'zir yang diterapkan dalam Kitab Simbur Cahaya, termasuk relevansinya dengan nilai-nilai moderasi hukum dalam konteks masyarakat Bengkulu yang multikultural. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum adat yang

³⁸ Lawrence M Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," *Russell Sage Foundation* (1975).

³⁹ Chitra Imelda et al., *Pengaruh Kebudayaan Dalam Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2024).

terkodifikasi dalam Kitab Simbur Cahaya dapat memberikan kontribusi pada sistem hukum nasional yang moderat dan inklusif. Selain itu, pendekatan sejarah digunakan untuk menelaah konteks sosio-historis pembentukan Kitab Simbur Cahaya dan bagaimana nilai-nilai hukum Islam diintegrasikan dengan hukum adat dalam menciptakan harmoni sosial. Penelitian ini juga membahas relevansi nilai-nilai hukum ta'zir dengan konsep moderasi beragama dan hukum Islam (siyasah syar'iyah).

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).

Digunakan untuk menganalisis regulasi atau aturan hukum yang terkait dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, serta bagaimana nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya dapat diselaraskan dengan sistem hukum Indonesia.

2) Pendekatan Sejarah (Historical Approach):

Digunakan untuk menelusuri latar belakang sosio-historis penyusunan Kitab Simbur Cahaya, khususnya bagaimana hukum adat diintegrasikan dengan ajaran Islam, serta pengaruhnya terhadap masyarakat Bengkulu.

3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach):

Digunakan untuk membandingkan penerapan nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya dengan praktik hukum adat dan hukum Islam di wilayah lain, untuk menilai relevansi dan efektivitasnya dalam membangun moderasi hukum di masyarakat multikultural.

4) Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach):

Digunakan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai hukum ta'zir dalam konteks sosial masyarakat Bengkulu, termasuk dampaknya terhadap kerukunan beragama dan hubungan antar komunitas yang beragam.

Pendekatan-pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait penerapan hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya, serta relevansinya dalam membangun moderasi hukum di masyarakat multikultural Bengkulu dan kontribusinya terhadap hukum nasional.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu penerapan nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya dan relevansinya dengan moderasi hukum di masyarakat Bengkulu.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum ta'zir yang terkodifikasi dalam Kitab Simbur Cahaya berfungsi dalam menyelesaikan konflik, menjaga kerukunan sosial, dan menciptakan harmoni di masyarakat multikultural. Selain itu, penelitian ini menganalisis kontribusi hukum ta'zir terhadap sistem hukum nasional yang moderat dan inklusif, dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat, Islam, dan kebutuhan masyarakat modern.

Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang ada, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan bagaimana hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam Kitab Simbur Cahaya dapat mendukung moderasi beragama serta menjadi inspirasi bagi pengembangan hukum nasional yang adaptif terhadap keberagaman.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Provinsi Bengkulu, yang mencakup beberapa desa atau daerah yang menjadi contoh penerapan nilai-nilai hukum adat dalam Kitab Simbur Cahaya serta praktik kerukunan umat beragama. Lokasi yang dipilih adalah:

- 1) Desa Air Petai, Kabupaten Seluma, Desa ini dikenal memiliki masyarakat yang menjaga harmoni antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menyelesaikan konflik sosial.
- 2) Desa Rama Agung, Kabupaten Bengkulu Utara, Desa ini merupakan wilayah yang menunjukkan keberagaman etnis dan agama, yang menjadi contoh moderasi beragama dalam praktik kehidupan sehari-hari.
- 3) Desa Abu Sakim dan Talang Benuang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kedua desa ini dipilih karena dikenal memiliki tradisi musyawarah dan mufakat yang kuat dalam penyelesaian konflik berbasis hukum adat dan agama.

Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena menjadi representasi masyarakat Bengkulu yang multikultural dan masih mempertahankan nilai-nilai kearifan

lokal, khususnya dalam penerapan hukum adat, seperti yang terkodifikasi dalam Kitab Simbur Cahaya. Penelitian ini juga akan mencakup wilayah lain di Bengkulu jika diperlukan untuk melengkapi data, terutama dalam konteks implementasi moderasi beragama melalui hukum ta'zir.

4) **Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu informan dipilih secara sengaja berdasarkan maksud dan tujuan penelitian, dengan mempertimbangkan kompetensi, peran, fungsi, tugas, atau pengalaman mereka yang relevan dengan penelitian. Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif mengenai penerapan hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya, serta peran hukum adat dan moderasi beragama di masyarakat Bengkulu.

Adapun kelompok informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Provinsi Bengkulu
2. Bupati Seluma, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah
3. Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
6. Ketua Adat Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Terkait
7. Ketua dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu
8. Ketua Lembaga Adat dan Tokoh Adat di Desa Air Petai, Desa Rama Agung, Abu Sakim, dan Talang Benuang
9. Tokoh Masyarakat dan Sejarawan Bengkulu
10. Akademisi dan Peneliti Hukum Adat
11. Kementerian Dalam Negeri (Jakarta)

Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan, relevansi, dan keterlibatan mereka dalam topik penelitian. Surat permohonan wawancara akan diajukan kepada informan yang dipilih, dan wawancara akan dilakukan secara langsung atau daring sesuai dengan kondisi.

5) **Metode Pengumpulan Data**

- a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan data yang mendalam. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan secara fleksibel namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti tidak terpaku pada urutan pertanyaan yang telah dibuat, sehingga wawancara dapat berlangsung secara alami dan responsif terhadap jawaban informan. Informan diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan hukum ta'zir, moderasi beragama, dan relevansi nilai-nilai Kitab Simbur Cahaya dalam masyarakat Bengkulu. Wawancara dilakukan kepada berbagai informan, termasuk tokoh adat, pemuka agama, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan data yang komprehensif.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis, seperti: Naskah Kitab Simbur Cahaya, dokumen resmi terkait hukum adat dan moderasi beragama, seperti laporan Kementerian Agama atau Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Arsip, foto, catatan sejarah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

c) Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data Primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan dan observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya.
2. Inventarisasi data yang terkumpul diinventarisasi berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah penelitian. Data dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan, seperti latar belakang hukum ta'zir, penerapannya di masyarakat, dan kontribusinya terhadap moderasi hukum.

3. Validasi dan Cross-Check Data yang terkumpul diverifikasi melalui triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data.

d) Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan dengan langkah-langkah reduksi data (*data reduction*), yaitu menyaring dan merangkum data untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan memfokuskan pada data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, atau tema yang ditemukan dalam data. Kesimpulan diverifikasi secara terus-menerus hingga mencapai tingkat keabsahan yang memadai.

G. Rencana Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya penelitian terkait moderasi beragama dalam penerapan hukum ta'zir berdasarkan Kitab Simbur Cahaya di masyarakat Bengkulu.

Bab II: Kondisi Objektif Kitab Simbur Cahaya dan Konteks Sosio-Historisnya

Bab ini membahas latar belakang sosio-historis Kitab Simbur Cahaya, khususnya penerapannya dalam masyarakat Bengkulu. Kajian meliputi integrasi nilai-nilai hukum adat dan Islam, serta relevansinya dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat multikultural. Pembahasan juga mencakup perbandingan dengan penerapan hukum adat di wilayah lain yang memiliki kesamaan sejarah dan budaya.

Bab III: Analisis Penerapan Hukum Ta'zir dan Moderasi Beragama dalam Kitab Simbur Cahaya

Bab ini menganalisis nilai-nilai hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya, serta bagaimana penerapannya berkontribusi terhadap moderasi hukum di masyarakat Bengkulu. Kajian mencakup:

1. Pelaksanaan hukum ta'zir dalam penyelesaian konflik, penguatan norma sosial, dan perlindungan kelompok rentan.
2. Relevansi nilai-nilai hukum ta'zir dengan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Bengkulu yang multikultural.
3. Kontribusi hukum ta'zir dalam Kitab Simbur Cahaya terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang moderat, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang mencakup temuan utama tentang moderasi beragama dalam penerapan hukum ta'zir berdasarkan Kitab Simbur Cahaya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran bagi masyarakat, pemerintah, dan akademisi dalam mengembangkan hukum nasional yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Adil, Muhammad. "Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 57–76.
- . "Simbur Cahaya." *Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009) (2011).*
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin, 2020.
- Arifuddin, Qadriani, Achmad Napis Qurtubi, Andi Ariani Hidayat, Hasnawati Hasnawati, Asrizal Asrizal, Thahir Thahir, Ahmad Muntazar, Muhammad Adam HR, Rahmat Mansur, and Muhammad Harsya Bachtiar. *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Crowder, George. *Theories of Multiculturalism: An Introduction*. Polity, 2013.
- Fauzan, Fauzan. "Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*

- (2022).
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.
- Friedman, Lawrence M. “The Legal System: A Social Science Perspective.” *Russell Sage Foundation* (1975).
- Giddens, Anthony. “The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.” *Polity* (1984).
- Hooker, Michael Barry. “Adat Law in Modern Indonesia.” (*No Title*) (1978).
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, Loso Judijanto, Erman I Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, and I Kadek Kartika Yase. *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Imelda, Chitra, Jurgen R Litualy, Fernando Tantar, Yeheskel Wessy, Hera Susanti, Ferawati Royani, Anna Andriany Siagian, Ummu Aemanah, and Agustinus Nindatu. *Pengaruh Kebudayaan Dalam Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Isma’il, R, and Lois Ibsen Al Faruqi. *Cultural Atlas of Islam*. Macmillan, 1986.
- Kosim, Maimun Muhammad. *Moderasi Islam Di Indonesia*. LKIS PELANGI AKSARA, 2021.
- Kymlicka, Will. “Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights.” Oxford University Press, 1995.
- Luthfi, Muhammad Ilmi. “KETENTUAN ADAT DAN REGULASI HUKUM DI KESULTANAN PALEMBANG.” *Soeloeh Melajoe: Jurnal Peradaban Melayu Islam* 1, no. 2 (2022): 1–9.
- M, Sirajuddin., M. Arif Rahman Rahman Hakim, and Elman Johari. “The Simbur Cahaya Bangkahulu Constitutional Law as a Source of Indonesian Law: A Review of Local Wisdom and a Study of National Legal Education.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 12 (2022): 262.
- Nurkhalifah, Winda. “Relasi Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Pemikiran Asma Barlas).” Universitas Islam Indonesia, 2019.

- Parekh, Bhikhu. "Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory." *Ethnicities* 1, no. 1 (2001): 109–115.
- Qaraḍāwī, Yūsuf. *Islamic Awakening between Rejection and Extremism*. The Other Press, 2010.
- Resolusi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Program penguatan moderasi beragama melalui pelatihan. "Laporan Kegiatan, 2023." (n.d.). <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>.
- Ritonga, Jago, and Hendra Gunawan. "UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DAN HUKUM ISLAM DI KESULTANAN PALEMBANG." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 29, no. 1 (2023): 64–80.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.
- Safitri, Amrita Ajeng, Ibnu Khoirun, Syafira Puji Astutik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia." *Rechtenstudent* (2022).
- Saumantri, Theguh. "Nilai-nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 135–154.
- Setiawan, Muhamad. "Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 134–158.
- . "TINJAUAN FIQIH JINAYAT TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 1–22.
- Sirajuddin, Sirajuddin, Ahmad Matori, and Ahmad Abas Musofa. *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu: Sejarah, Kearifan Lokal, Dan Sumber Hukum Nasional*. Penerbit Samudra Biru, 2021.
- Soekanto, Soerjono, and Soleman B Taneko. "Hukum Adat Indonesia. Jakarta." Rajawali Press, 1983.
- Tahali, Ahmad. "HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* (2018).
- Taylor, Charles. "Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition."

- Princeton UP* (1994).
- Thompson, John B. *Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication*. John Wiley & Sons, 2013.
- Umar, H Nasaruddin. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Wirajaya, Asep Yudha. “Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Tuhfah Ar-Raghibin.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, no. 1 (2018): 33–45.
- Yusdani, Yusdani. “The Book Of Simbur Cahaya: The Receptive Theory Point Of View.” *Millah: Journal of Religious Studies* (2004): 235–254.
- Zehr, Howard. “The Little Book of Restorative Justice.” *Intercourse/Good Books* (2002).
- “Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Masuk Kategori Baik.” Last modified 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>.
- “Praktik Baik Moderasi Beragama Di Desa Rama Agung Bengkulu Utara.” <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/praktik-baik-moderasi-beragama-di-desa-rama-agung-bengkulu-utara>.